

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU RUSYD

Pendi Hasibuan

Abstract: Ibnu Rusyd is a popular philosopher and very expert in Islamic law study. In his Islamic book under the title of Bidayah al-Mujtahid he wrote the arguments of some scholars, and then he analyzes the arguments critically and argues the reason of different arguments appearance. Start from this point, he begins to express his arguments related with the problem discussed. This article will explain about his arguments related the state of guardian in a marriage.

Key words: Guardian, Hadis Mutawatir (Continues Prophet Statement), Iddah (period of a woman after divorce)

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat seperti bidang kedokteran, hukum ekonomi, dan lain-lainnya, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan tersebut. Tak dapat dielakkan pula perkembangan tersebut juga membawa pengaruh yang besar yang dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum. Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian, takkan melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.¹

Salah satu persoalan yang muncul ialah masalah perwalian dalam nikah. Dahulu persoalan wali dalam nikah terutama di Indonesia yang memegang mazhab Syafi'i dan dikukuhkan dalam UU perkawinan yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan bukanlah menjadi suatu masalah berarti, karena mobilitas dan perkembangan masyarakat belum sepesat sekarang.² Perubahan-

perubahan masyarakat sebagaimana disebut diatas telah menimbulkan persoalan-persoalan baru di antaranya dalam hukum keluarga bidang pernikahan khususnya dalam masalah perwalian. Terjadinya pernikahan tanpa wali karena sebab-sebab tertentu sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa sering dilakukan oleh umat Islam karena alasan-alasan tertentu. Misalnya karena alasan jauh dari keluarga (yang menjadi wali) seorang janda yang mebesarkan anak-anaknya sendiri terpaksa menikahkan anak tanpa wali. Fenomena nikah siri (rahasia) di kalangan mahasiswa dengan alasan ingin menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang agama³ juga menunjukkan gejala pernikahan tanpa wali. Dari kejadian-kejadian ini timbul pertanyaan sejauh manakah relevansi wali dalam pernikahan menurut Islam.

Persoalan di atas menuntut kita untuk mencari solusinya. Sebelum kita menjawab secara langsung berdasarkan al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu ada baiknya kita melihat warisan-warisan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu, karena tidaklah pantas memperbaharui hukum dengan jalan meninggalkan pendapat ulama terdahulu. Sebab pada kenyataannya dalam kondisi-kondisi kekinian masih banyak pendapat ulama terdahulu yang sesuai dan dapat diterapkan. Meskipun harus disadari bahwa produksi pemikiran masa lampau bukanlah suatu hal yang absolut, melainkan bersifat relatif dan selalu terbuka kemungkinan untuk mengalami transformasi dan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, penulis mengambil pemikiran Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*. Dalam karyanya ini, Ibnu Rusyd memuat fiqh perbandingan yang cukup luas, dimana dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati oleh fuqaha beserta alasan-alasannya. Disamping itu dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya masih diperdebatkan oleh fuqha beserta alasan-alasannya.

Dengan dikemukakannya pendapat Ibnu Rusyd, diharapkan kita dapat melihat perbedaan ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan secara komprehensif tanpa memihak lebih dahulu dengan suatu pendapat mazhab sekaligus dapat melihat bagaimana penilaian Ibnu Rusd terhadap permasalahan ini. Untuk lebih memahami bagaimana tentang pemikiran Ibnu Rusyd, dalam tulisan ini terlebih dahulu diuraikan riwayat hidup (biografi) Ibnu Rusd baru kemudian dikemukakan tentang pandangan Ibnu Rusyd tentang wali dalam pernikahan.

BIOGRAFI IBNU RUSYD

Muslim Spanyol telah menghasilkan beberapa bidang intelektual cemerlang abad-abad pertengahan. Seorang di antaranya adalah Ibnu Rusyd yang lahir pada tahun 520 H (1126). nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd dan lebih dikenal dengan Ibnu Rusd sedangkan di Barat lebih dikenal dengan sebutan *Averroes*.⁴

Ibnu Rusyd lahir dalam kondisi politik yang sedang berkecamuk, tepatnya pada masa pemerintahan al-Murabithun sedang mengalami detik-detik kehancuran dan kemudian dapat digulingkan oleh penguasa Muwahhidun di Marakesh pada tahun 542 H (1147 M). Ia tumbuh besar dan berkembang hingga menjadi filosof besar pada masa Dinasti Muwahhidun. Keluarga Ibnu Rusyd (ayah dan kakeknya) banyak terlibat dalam komposisi pemerintahan. Ayah dan kakeknya pernah berkedudukan sebagai hakim di Andalusia (Spanyol Islam). Kakeknya, Abu Walid Muhammad Ibnu Rusyd (1058M)-1126M) adalah seorang ulama terkemuka dari Mazhab Maliki, yang juga menjadi Imam Masjid Agung Cordova.⁵

Dengan latar belakang keluarga yang berpendidikan disertai latar belakang keagamaan yang kuat memberi kesempatan pada Ibnu Rusyd untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keislaman. Al-Quran beserta penafsirannya, Hadist Nabi, Ilmu Fiqh, bahasa dan sastra Arab dipelajarinya secara lisan dari seorang ahli. Ia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan.⁶ Ibnu Rusyd belajar hadist dari Abul Qasim, Abu Marwan Ibn Massarat Abu Jafar Ibn Aziz dan Abu Abdullah Marzi. Belajar Fiqih dari Hafiz Abu Muhammad Ibn Rizq. Abu Jafar seorang sarjana terkenal mengajari Ilmu Kedokteran.⁷ Ilmu Filsafat ia pelajari dari Abu Ja'far bin Harun at-Tirjani, seorang ahli berpengetahuan luas dalam bidang filsafat dan memahami dengan baik karya Aristoteles. Ia menguasai ilmu kalam dari aliran Asy'ariah yang menerima dalil-dalil filsafat untuk membuktikan adanya Tuhan dari aliran ini pula yang memudahkannya untuk mempertemukan ajaran Islam dengan ilmu-ilmu Yunani.⁸ Setelah ia diperkenalkan Ibn Thufail kepada Sultan, Ibnu Rusyd diminta oleh Sultan untuk menulis ulasan atau tafsir karangan Aristoteles.⁹

Pada Tahun 1158 M Ibnu Rusyd pindah ke Maroko memenuhi permintaan Abdul Mukmin (penguasa Kedua dinasti Muwahhidun 524 H/1163 M).¹⁰ Penguasa Muwahhidun ini telah banyak mendirikan sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya, maka untuk membantunya dalam mengelola lembaga ter-

sebut, ia meminta Ibnu Rusyd karena mengingat Ibnu Rusyd punya kemampuan untuk tugas mulia ini.

Selanjutnya pada tahun 565 H/1169 M Ibnu Rusyd menjabat sebagai Qadhi (hakim) kota Sevilla selama dua tahun, kemudian pindah ke Kordova kota kelahirannya. Tetapi kesibukannya sebagai pejabat Negara tidak menghalanginya untuk menulis bahkan saat-saat inilah ia paling produktif dengan karya-karya ilmiah. Dan ia tetap menduduki jabatan itu sampai 578 H (1182 M), saat ia dipanggil Khalifah ke Marakesh untuk menjadi dokter pribadinya, karena pada waktu itu Ibnu Thufail sudah berusia lanjut tetapi tidak lama kemudian ia pergi ke Marakesh disebabkan ia diserahi tugas baru sebagai Qadhi Qudhah (hakim Tinggi).¹¹

Perjalanan Ibnu Rusyd tidaklah selalu mulus, akibat fitnah dan tuduhan yang dihujamkan oleh kalangan penentang filsafat akhirnya ia dibuang ke Lausanne dekat Cordova dan buku-bukunya dihancurkan kecuali mengenai ilmu-ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi.

Dalam kapasitasnya sebagai filosof ia dituduh telah keluar dari Islam.¹² Ini terjadi pada masa kepemimpinan Ya'kub Al-Mansur (1184M-1159M) yang menggantikan ayahnya Abu Ya'cub (1163M-1184M).

Ketika Fanatisme agama telah surut Ibnu Rusyd dipanggil kembali ke Maroko oleh Ya'kub al-Mansur, tetapi ia tidak dapat menikmati kebaikan hati penguasa ini dalam waktu yang relatif lama karena ia lebih dahulu dipanggil oleh yang Maha kuasa. Ia meninggal di Masakesh ibukota Maroko pada tanggal 9 Shafar 595 H (11 Desember 1198 M), dalam usia 75 Tahun.¹³

Sebagai seorang ulama, Ibnu Rusyd sangat produktif dalam menghasilkan karya-karyanya yang begitu banyak dan sangat kompleks meliputi berbagai disiplin ilmu antara lain fikih, ushul, akhlak, filsafat dan lain-lain. Karya yang telah dihasilkannya lebih kurang 78 buah ; 28 buah mengenai ilmu filsafat, 20 buah mengenai kedokteran, 8 mengenai fikih, 5 buah mengenai ilmu teologi, 4 buah mengenai ilmu perbintangan, 11 buah berbagai ilmu lainnya.

Dari sekian banyak karya Ibu Rusyd yang terpenting adalah Tahafut at-Tahafut / The Incoherence of the Incoherence (filsafat), kulliah Fi at-Tibb (kedokteran), Bidayat al-Mujtahid (fikih), Fash al-Manqul baina al-Hikmah wa al-Syari'ah Min at-Tisal (ilmu kalam), manahil al-Adillah ahl al-Millah (ilmu kalam), tafsir Urjuza (kitab ilmu pengetahuan), dan lain-lain.

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN IBNU RUSYD

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam menjawab permasalahan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, penulis mengambil pemikiran Ibnu Rusyd yang dimuat dalam kitab Bidayat al-Mujtahid. Pemikiran Ibnu Rusyd ini akan penulis kemukakan dengan metode deskriptif agar lebih mudah memahaminya dan tidak bercampur dengan pendapat penulis.

Dalam masalah kedudukan wali dalam pernikahan Ibnu Rusyd mengemukakan tentang perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab.

Ibnu Rusyd mengemukakan perbedaan pendapat antar jumhur ulama yang terdiri dari imam Malik dan Imam Syafi'i, yang memandang wali menjadi syarat sahnya nikah dengan Imam Abu hanifah, Zufar, Asy-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding*(kafa'ah), maka nikahnya itu boleh. Satu lagi Daud memisahkan antara gadis dan janda. Daud mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak menyatakannya dengan janda.

Silang pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu ayatpun atau satu hadis pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipakai oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan-kemungkinan. Demikian pula halnya dengan fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan demikian.

Hadis-hadis tersebut, di samping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut, ternyata dari segi kesahihannya pun masih diperselisihkan, kecuali hadis Ibnu Abbas ra. Meskipun fuqaha yang meniadakan wali juga tidak mempunyai dalil, karena pada dasarnya "asal dari segala sesuatu adalah bebas dari kewajiban" (al-Aslu baratu az-zimmah).

Selanjutnya Ibnu Rusyd mengemukakan alasan yang terkenal dari kedua belah pihak. Golongan yang mensyaratkan wali dalam pernikahan, mengemukakan ayat al-Qur'an:

فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Kemudian Apabila mereka telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi fengan bakal suaminya (Q.S al-Baqarah : 232).

Ayat ini menurut golongan ini ditunjukkan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu tidak dilarang untuk menghalangi-halangi suatu perkawinan.

Selain ayat di atas dikemukakan pula ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman (Q.S al-baqarah 221).

Selain itu dikemukakan pula hadis-hadis yang menjadi alasan mereka. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, yaitu:

قالت : قال رسول الله ص . م . أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وإذا دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجر فالسلطان ولي لمن لا ولي له

Aisyah berkata: Rasulullah saw. Bersabda, "Siapapun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah utuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh daripadanya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Hadis ini diriwayatkan oleh Turmuzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan.

Fuqaha golongan kedua (yang tidak mensyaratkan) mengemukakan alasan dari al-Qur'an dan Hadis. Dari al-Qur'an adalah Firman Allah swt:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(kemudian apabila telah habis iddahnya), maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut (Q.S. Al-Baqarah: 234).

Mereka mengatakan bahwa ayat ini merupakan dalil bagi kebolehan wanita bertindak mengawinkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan mengawinkan yang disandarkan kepada wanita banyak disebutkan dalam al-Qur'an, misalnya;

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

... ((maka janganlah kamu menghalangi-halangi mereka) untuk kawin lagi dengan caklon-calon suaminya (Q.S, al-baqarah :232).

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Hingga ia (wanita yang telah ditalak ba`in) kawin dengan suami yang lain.
(QS. Al-Baqara: 230).

Dalam hadis mereka beralasan dengan hadis Ibnu Abbas ra. yang telah disepakati sahihnya, yaitu sabda Nabi SAW :

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها

“Sorang janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya dan gadis itu diminta pendapat tentang dirinya dan persetujuannya adalah diamnya”.

Hadis ini oleh Daud dijadikan alasan untuk memisahkan antara janda dengan gadis dalam masalah ini. Demikianlah alasan-alasan berupa keterangan-keterangan syar`i (ayat/hadis) dari kedua belah pihak.

Kemudian Ibnu Rusyd menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang terdapat pada alasan fuqaha yang mensyaratkan adanya wali.

Alasan-alasan fuqaha yang mensyaratkan adanya wali, kemungkinannya adalah sebagai berikut:

Pertama: mengenai firman Allah: (Apabila kamu mentalak isteri-isterimu) lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (Q.S) al-Baqarah: 232), maka ayat ini tak lebih hanya sekedar menunjukkan larangan terhadap kerabat atau keluarga seorang wanita untuk tidak menghalangi-halangi perkawinan.

Akan tetapi dari larangan menghalangi-halangi ini tidak bisa dipahami bahwa persetujuan wali menjadi syarat sahnya akad nikah, baik berdasarkan pengertian haki-haki maupun majazi, yakni dengan segi lahir *dalil khitab* apapun maupun berdasarkan nash. Bahkan sebaliknya dapat dipahami bahwa para wali tidak mempunyai alasan untuk bertindak terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kedua: demikian pula bahwa firman Allah: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu`min) sehingga mereka beriman (Q.S al-Baqarah: 221), lebih tepat jika ditunjukkan kepada ulil amri (penguasa) kaum muslim atau terhadap seluruh kaum muslim ketimbang terhadap para wali.

Ringkasnya, bahwa ayat tersebut dapat dirujuk kepada para wali dan dapat pula kepada ulil amri kaum muslim. Oleh karenanya, bahwa fuqaha yang

beralasan dengan ayat tersebut harus dapat memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa ayat tersebut lebih jelas ditunjukkan kepada para wali ketimbang ulil amri kaum muslim.

Jika dikatakan, bahwa firman tersebut merupakan dalil umum, sedang dalil umum dapat mencakup para ulil amri kaum muslim dan para wali, maka dapat pula dikatakan bahwa firman Allah tersebut memuat larangan, sedang larangan itu ditetapkan oleh Syara'. Oleh karena, kedudukan para wali sama dengan lainnya.

Kalupun wali itu diperintahkan oleh Syara' untuk menghalangi perkawinan wanita-wanita mu'min dengan orang-orang musyrik maka itupun tidak berarti bahwa syar'i menetapkan suatu kekuasaan khusus untuknya dalam memberikan persetujuan, sama halnya dengan orang asing.

Sedang wali apabila dikatakan bahwa firman Allah tersebut ditunjukkan kepada para wali, yang oleh karenanya firman tersebut menetapkan persetujuan wali sebagai syarat sahnya nikah, maka berarti firman tersebut merupakan suatu ketentuan mujmal (global) yang tidak bias dilaksanakan. Karena dalam firman tersebut tidak disebutkan macam-macam wali, sifat-sifat maupun urutannya. Sedang pemberian penjelasan tidak boleh ditunda dari waktu dibutuhkan.

Jika masalah wali ini meruakan suatu aturan yang telah dikenal, tentu hal itu sudah diriwayatkan kepada kita dengan jalan tawatur ataupun yang mendekati tawatur. Karena masalah perwalian ini merupakan suatu hal yang banyak dibutuhkan.

Dan telah dimaklumi pula bahwa di Madinah terdapat orang-orang yang tidak mempunyai wali tetapi tidak diriwayatkan dari Rasulullah saw. Bahwa beliau melaksanakan pernikahan mereka ataupun menunjuk seserang yang melaksanakan perikahan mereka itu.

Di samping itu, Firman tersebut tidak bermaksud menjelaskan hokum perwalian melainkan bermaksud melarang perkawinan dengan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan.

Ketiga: akan halnya hadis Asiyah ra. Yang tersebut di atas, maka masih diperselisihkan tentang keharusan pengalamannya. Yang lebih jelas adalah bahwa hadis yang tidak disepakatinya sahihnya itu tidak wajib diamalkan.

Selanjutnya Ibnu Rusyd menegaskan bahwa di samping itu, walaupun kita terima kesahihannya hadis tersebut, namun demikian hadis ini hanya memuat persyranan persetujuan wali bagi wanita yang mempunyai wali, yakni wanita yang berada di bawah kekuasaan wali.

Dan walaupun kita menerima bahwa hadis tersebut berlaku umum bagi seluruh wanita, itupun tidak berarti bahwa seseorang wanita tidak boleh melakukan akad nikah atas dirinya, yakni jangan hendaknya ia melakukan sendiri akad nikahnya. Bahkan pengertian yang lebih jelas dari hadis tersebut adalah bahwa apabila wali telah memberikan wanita tersebut boleh melakukan sendiri akad nikahnya, tanpa disyaratkan kehadiran wali bagi sahnya perkawinan.

Adapun mengenai segi-segi kemungkinan pada alasan fuqaha yang tidak mempersyaratkan wali, maka Ibnu Rusyd mengemukakan kemungkinan alasan mereka yang dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama: mengenai Firman Allah yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mempersyaratkan wali, yaitu Firman Allah; “tidak dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut” (Q.S al-Baqarah : 234), maka firman ini memberikan pengertian adanya larangan untuk memberikan tergunan terhadap mereka (wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya) berkenaan dengan apa yang mereka perbuat sendiri tanpa keikutsertaan wali-wali mereka. Dalam kaitan ini apa yang diperbuat oleh seorang wanita tanpa keikutsertaan walinya hanyalah akad nikah.

Maka berdasarkan lahir ayat terkadang pengertian bahwa wanita boleh mengadakan akad nikah sendiri. Sedang walinya boleh membatalkan akad tersebut, jika tidak terjadi menurut kepatutan. Demikianlah pengertian berdasarkan lahir ketentuan syara`. Hanya saja, hal ini tidak dikatakan oleh seorangpun. Pemakaian sebagian lahir ayat untuk memperkuat suatu pendapat tanpa sebagian yang lain merupakan suatu kelemahan.

Kedua: Penyadaran kata “nikah” kepada wanita tidak lantas berarti bahwa ia mempunyai kekuasaan secara khusus untuk melakukan akad nikah. Akan tetapi pada dasarnya kekuasaan tersebut memang menjadi miliknya. Kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kebalikannya.

Ketiga; akan halnya hadis Ibnu Abbas ra. Maka saya berpendapat bahwa hadis ini jelas memuat pemisahan antara janda dengan gadis. Karena jika masing-masing dari kedua wanita ini diminta peretujuannya, kemudian wali melakukan akad nikah untuk mereka, maka untuk apakah dinyatakan bahwa para janda itu lebih berkuasa terhadap dirinya ketimbang walinya.

Sedang mengenai hadis az-Zuhri (hadis riwayat Aisyah ra.) maka lebih tepat dikatakan bahwa hadis tersebut memuat persesuaian dengan hadis Ibnu Abbas ra. Ketimbang dikatakan memuat pertentangan dengannya.

Boleh jadi, pemisahan antara gadis dengan janda itu hanya dalam hal diam dan berbicara saja. Dan diam, itu sendiri memadai bagi dilaksanakannya akad nikah.

Keempat; bahwa pemakaian ayat: "... Maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut". (Q.S. al-Baqarah : 234) sebagai alasan bagi kebolehan seorang wanita melakukan sendiri akad nikahnya, lebih jelas ketimbang beralasan dengan ayat: dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman (Q.S. al-baqarah; 221) yang justru menunjukkan bahwa wali itulah yang melakukan akad.

Kelima; Ulama Hanafiyah menganggap lemah hadis Aisyah ra. tersebut. Demikian itu karena hadis ini diriwayatkan oleh segolongan ulama dari Ibnu Juraij dari az-Zuhri, sementara Ibnu `Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadis tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.

Sebagai dalil atas kebenaran hal itu (yakni tidak dikenalnya hadis tersebut), mereka menghatakan az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisyah ra.

Fuqaha yang mensuaratakan wali juga beralasan dengan hadis Ibnu Abbas ra. Berikut ini:

Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Akan tetapi hadis ini masih diperselisihkan tentang segi kemarfuf`annya.

Fuqaha juga berselisih pendapat tentang kesahihan hadis yang berkenaan dengan perkawinan Nabi saw. Terhadap Ummu Salamah ra. Di Aman ia (Ummu salamah) menyuruh anak lelakinya untuk mengawinkan dia kepada Nabi saw.

Dari segi pemikiran, alasan kedua golongan fuqaha ini hanya memuat kemungkinan benar. Demikian itu karena dapat dikatakan, bahwa apabila kecerdikan itu terdapat pada seorang wanita, maka hal itu sudah mencukupinya untuk melakukan akad nikah, sebagaimana kecerdikan itu mencukupinya untuk melakukan tindakan terhadap harta benda.

Sebaliknya dapat pula dikatakan bahwa berdasarkan tabiatnya, wanita itu lebih besar kecenderungannya terhadap pria ketimbang terhadap pemborosan harta. Oleh karenanya, syara` berlaku hati-hati dengan menempatkan orang wanita sebagai orang yang diampu selamanya dalam masalah perkawinan. Di samping bahwa cela yang akan menimpa dirinya karena tidak menempatkan dirinya pada tempat yang sepatutnya, juga akan menimpa walinya. Akan tetapi

dalam kaitan ini bagi wali cukup untuk membatalkan nikah atau mengingkarinya. Di sini kita bisa melihat bahwa persoalan tersebut hanya memuat kemungkinan kebenarannya.

Tetapi dugaan yang lebih kuat adalah, bahwa apabila syara' bermaksud menetapkan wali sebagai syarat syahnya nikah, tentu ia akan menjelaskan macam-macam wali, golongan-golongan serta urutan-urutannya. Karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak boleh terjadi. Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak boleh terjadi dari Nabi saw., karena banyaknya peristiwa pernikahan di sekitar masalah perwalian ini mengharuskan adanya periwayatan dari Nabi saw. Baik riwayat mutawatir maupun yang mendekati mutawatir, sementara riwayat itu sendiri tidak ada, maka yang harus diyakini adalah salah satu dari dua hal, yaitu;

Pertama; bahwa wali tidak menjadi syarat syahnya nikah, melainkan ia hanya boleh mengingkari.

Kedua; bahwa apabila wali menjadi syarat syahnya nikah maka dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembedaan sifat-sifat wali, macam-macam serta urutan-urutannya dan oleh karenanya menjadi lemahlah pendapat yang mengatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wali yang jauh adalah batal, jika ada wali yang dekat.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Ibnu Rusyd dalam mengemukakan kedudukan wali dalam pernikahan memaparkan terlebih dahulu tentang pendapat-pendapat ulama, setelah itu baru diberi analisa, mengenai penyebab timbulnya perbedaan pendapat disertai argumen-argumen yang cukup kritis. Dari sisi baru ia mengemukakan penilaiannya mengenai masalah ini. Gaya ini mungkin dilakukan sesuai dengan kepribadian dirinya sebagai seorang filosof.

Dari uraian mengenai kedudukan wali dalam pernikahan di atas dapat diketahui bahwa Ibnu Rusyd tidak terlalu kaku dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum. Dimana dapat dilihat pada kesimpulannya ia membolehkan memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar dan paling sesuai.

Dalam memberikan pendapat Ibnu Rusyd terkesan lebih rasional, lebih melihat kondisi-kondisi yang ada. Hal ini mengakibatkan pendapatnya terkesan kurang banyak menggunakan ihtiat (kehati-hatian) sebagaimana layaknya ahlu'l ahdis sehingga terkesan fleksibel.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada pendahuluan dapatlah kita menyatakan bahwa Ibnu Rusyd bukanlah syarat syah suatu pernikahan tanpa wali, Wali bagi Ibnu Rusyd bukanlah syarat syah suatu pernikahan. Di sini Ibnu Rusyd menyebutnya sebagai syarat syah pernikahan (istilah lain dari syarat syah pernikahan adalah rukun nikah) karena menurutnya bila hal itu penting tentu syara` akan menjelaskan macam-macam wali, golongan-golongan serta urutan-urutannya. Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak boleh terjadi. Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak boleh terjadi dari Nabi saw, karena banyak peristiwa pernikahan di sekitar masalah perwalian ini mengharuskan adanya periwayatan dari Nabi saw. Baik mutawatir maupun mendekati mutawatir, sementara riwayat itu sendiri tidak ada.

Demikianlah pendapat Ibnu Rusyd tentang kedudukan wali dalam pernikahan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kita dalam memberikan suatu hukum yang lebih tepat dan luas. []

ENDNOTES

¹ Umar Syihab , *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran*, (Semaang; Bina Utama, 1996), h. 3

² Perwalian dalam Undang-undang Perkawinan/UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Bab XI , *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya; Arkola, t.t), h. 13.

³ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1996), vi

⁴ *Lihat Syakir Mustafa, Mausū'at Daulat al-'Alam al-Islamy Wa Rijaliha*, (Beirut: dar al-ilmii Li al-'alayin,1973),954; Nicholash Drake dan Elizabeth Davis (ed), *The concise Encyclopedia of islam*,(London Tier Wah Press,1980),174; Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992),377.

⁵ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1987),157. Nurcholish Madjid *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta Paramedia 1997).

⁶ M.M Syarif,*Para Filosof Muslim*,(Bandung:Mizan,1996),cet.ke-8, 197.

⁷ Jamil Ahmad, *Ibid*.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta; Ichtiar baru, 1997), h. 63

⁹ Dengan usahanya ini maka Ibnu Rusyd amat dikenal dengan “Comentator” , pengulas, penafsir, atau explainer (Asy-yarih), juru tafsir Filosuf Aristoteles. Gelar ini diberikan oleh Dante (1268 M-1321 M) dalam bukunya *Divine Comedia*. Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Tokoh Pendekar dan pemikir Islam dari Masa ke Masa*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1985), h. 344.

¹⁰ Tim Penyusun, *Filsafat Islam*, (Banda Aceh: IAIN ar-Rainiry, 19830, h. 222

¹¹ Nurcholis majid, *Ibid*, 97, Lihat ; Nurcholis madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1994), h. 207

¹² Ada beberapa alasan yang dikemukakan mengapa Ibnu Rasyd dibuang dan diasingkan ke Lausanne. Ada yang mengemukakan Ibnu Rasyd korban fitnah atau tipu daya kelompok fuqaha yang merasa iri dengan keahlian yang dimiliki Ibnu Rasyd yang menyebabkan kedekatan dirinya dengan penguasa Muhawidun. Disamping itu ada juga yang menganalisisnya dari sisi kepentingan politik ketika itu. Lihat Thawir Akhyar, *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*, (Semarang: Bina Utama, t.t), 84. Nurcholish Madjid.

¹³ Nicholash Drake dan Elizabeth davis (ed.) *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta; Ichtiar baru, 1997)
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II (Indonesia; dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiya, t.t).
- Imam munawir, *Mengenal Pribadi 30 tokoh dan Pemikir islam dari Masa ke Masa*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1985)
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987)
- M. Sjari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1996)
- MM. Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung; Mizan, 1996).
- Nocholash Drake dan Elizabeth davis (ed), *The Concise Encyclopedia Of Islam*, (London, Tier Wah Press, 1980).
- Nurcholis Majid, *Kaki langit Perdaban Islam*, (Jakarta; paramadina, 1997)
- (ed), *Khazanah Intelktual Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1994).
- Syagir Musa, *Mausuat Daulat al-`Allam al-Islami wa Rijalibi*, (Beirut; dar Ilmi Li al-`Alayin).
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta Djembatan, 1992)
- Thawir Akhyar, *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*, (Semarang; Bina Utama, t.t.).
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang ; Bina Utama, 1996.